



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 188 / 12282 / 436.6.4 / 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya serta memperhatikan Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya III No. 421.9/382/436.6.4.3/2016 Tanggal 02 November 2016 dan surat permohonan lembaga tanggal 08 November 2016 dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : LKP. ENESCE |
| 2. Alamat | : Jl. Basuki Rahmat No. 85
RT. 003 / RW. 009
Kelurahan Embong Kaliasin
Kecamatan Genteng
Kota Surabaya |
| 3. Jenis Pendidikan | : Perhotelan |
| 4. Rumpun | : Jasa |
| 5. Pemilik Lembaga | : Yayasan Pendidikan Fajar ENESCE |
| 6. Pimpinan Lembaga | : Riris Yuniarsih, SST., PAR. |
| 7. NILEK | : 05209.1.0142 |
| 8. Status Akreditasi | : Belum Terakreditasi |
| 9. Masa Berlaku | : 20 Desember 2016 s.d 19 Juni 2017 |

Surabaya, 20 Desember 2016

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002